



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
 2. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Pengembangan Kemitraan Layanan dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri atas:
 1. Seksi Layanan e-Government;
 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi; dan
 3. Seksi *Infrastruktur dan Telekomunikasi*.
 - d. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas:
 1. Seksi Statistik; dan
 2. Seksi Persandian.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan

- layanan pengadaan barang/jasa pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik

Pasal 5

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik.

Bagian Ketiga

Bidang Penyelenggaraan e-Government

Pasal 6

- (1) Bidang Penyelenggaraan e-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan e-Government
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan e-Government
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan e-Government
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan e-Government.

Bagian Keempat

Bidang Statistik dan Persandian

Pasal 7

- (1) Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian.
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

Pasal 11

Keala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

JABATAN DAN ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 51